

ABSTRAK

MANAJEMEN WAKAF TUNAI MENURUT ULAMA

Sylvia Rahmawati

Saat ini, wakaf uang merupakan salah satu jenis filantropi yang telah dilegalkan dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang menggunakan uang tunai sebagai benda yang diwakafkan. Uang tunai merupakan benda bergerak. Sebaliknya, wakaf merupakan salah satu jenis filantropi yang memiliki karakteristik kekekalan. Dari dua karakter ini, manajemen wakaf uang memiliki peran yang sangat penting. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim besar, memiliki potensi pengembangan harta wakaf yang besar. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu solusi permasalahan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep manajemen wakaf uang yang telah diaplikasikan selama ini dan mengeksplor manajemen wakaf uang menurut para ulama. Manajemen wakaf tunai ini bermaksud untuk mengelola wakaf uang untuk memaksimalkan potensi wakaf uang.

Penelitian ini adalah penelitian literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Data-data tersebut dianalisa dengan cara deduktif dan induktif kemudian dilanjutkan dengan metode deskripsi analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan mengenai mekanisme pengelolaan wakaf uang dan manajemen wakaf uang menurut para ulama.

Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai meliputi pengumpulan dana wakaf, investasi dana wakaf, dan distribusi hasil investasi tersebut. Menurut para ulama, metode pengumpulan harta wakaf uang bisa dilakukan dengan beberapa cara. MA Mannan mengenalkan sertifikat wakaf uang dalam rangka mengumpulkan harta wakaf. Selain itu, harta wakaf juga dapat diterima langsung dari wakif. Metode ini sesuai dengan pendapat Monzer Kahf. Menurut Murat Cizacka, wakaf uang juga dapat diperoleh dari laba perusahaan gabungan yang diamalkan ke badan waqf. Cara lain yang telah diaplikasikan di beberapa negara berkembang adalah pengumpulan harta wakaf dengan system E-Waqf yang menggunakan akun di perbankan. Investasi wakaf uang yang telah terkumpul bisa disalurkan ke beberapa sector, seperti sector-sector portofolio di perbankan syariah yang menggunakan system bagi hasil, produk-produk pembiayaan, dan investasi-investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat MA Mannan dan Murat Cizacka. Hanya saja Murat lebih menghususkan ke investasi di perusahaan berbasis mudharabah, dengan jaminan asuransi untuk melindungi kekekalan pokok harta. Menurut Monzer Kahf, wakaf uang sebagai wakaf produktif sebaiknya disalurkan untuk diinvestasikan dalam bentuk pinjaman modal demi mendapat keuntungan. Untuk pendistribusian hasil investasi, Monzer berpendapat agar menyalurkannya ke sector amal dan kepentingan agama seperti masjid, sekolah, kegiatan kemasyarakatan, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan juga dapat disalurkan untuk kepentingan operasional institusi wakaf dan pembiayaan masyarakat. Hal ini sependapat dengan Mannan. Menurut Murat, selain tujuan-tujuan di atas, yang tidak kalah penting adalah pengalokasian hasil investasi untuk menciptakan wakaf baru.

Besarnya potensi yang dimiliki wakaf uang untuk perekonomian masyarakat tidak akan tercapai bila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat muslim. Maka, untuk memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia, diharapkan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat muslim.

ABSTRACT

CASH WAQF MANAGEMENT ACCORDING TO SCHOLARS

Sylvia Rahmawati

Today, cash waqf is kind of philanthropy that has been fixed by the fatwa of Board of Indonesian Moslem (MUI). Cash waqf is one of waqf form which is using cash as the corpus. Cash is a kind of movable asset which is susceptible with the diminishing. On the contrary, waqf was a kind of philanthropy which has characteristic of perpetuity. From those two contrary characteristic, the management of cash waqf has big role in order to keep the perpetuity of cash waqf. Indonesia with the huge number of Moslem society has big potency in waqf asset development. Of course it will become one of the solutions for economic problem in society especially moslem society.

This study purposed to find out the applied concept of cash waqf management and explore the management of cash waqf according to the scholars. This management meant to manage cash waqf to maximize the cash waqf's potency.

This study is a library research. The method used in collecting data is the method of documentation. The data, then, being analyzed by deductive and inductive followed by a description of the contents analysis method. This method is used to analyze and draw the conclusions about the management of cash waqf based on scholars.

The analysis from the study concluded that the mechanism of cash waqf management included of fundraising cash waqf funds, the management of collected funds and the distribution of the revenues. According to scholars, fundraising cash waqf funds can be achieved by some methods. MA Mannan introduced cash waqf certificates to collect the funds. It also can be accepted from waqif directly as Monzer Kahf's opinion. According to Murat Cizacka, it can be collected from endowing joint-stock company shares which is obtaining shares of joint-stocks in a company. Other method which is applied in developed country is by E-Waqf which is using account in Islamic banking. For the investment of collected cash waqf, it can be allocated to the portfolios in Islamic banking which are based on lost and profit sharing, financing products, and various investments. This is suitable with Mannan's idea and Murat Cizacka. But, Murat Cizacka gave the specification in mudharabah company with the assurance to save it from the diminishing of the principle funds. For the distribution of the revenue, Monzer advised to distribute it for charity and religious purposes. Mannan's idea is prefer to distribute it for operational expenses of cash waqf institution. According to Murat Cizacka, it should be distributed also to creat new waqf.

The huge potency of cash waqf to the social economic would not be reached without the cooperation between the government and moslem society. So, in order to maximize the cash waqf potency in Indonesia, it's needed the supports from government and moslem society.